

**Komparasi Fatwa Wahbah Zuhaili dan Muhammad Zuhaili tentang
Perkawinan Misyār**

Luqman Abdulhakim¹, Yusran Sibawaih², Rahmat Hidayat³, Muh Rajib⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

23203011143@student.uin-suka.ac.id¹, yusronsibawaih@gmail.com²,

rahmathidayat07051@gmail.com³, 23203011154@student.uin-suka.ac.id⁴

ABSTRACT

This article aims to discuss the comparison of fatwas between Wahbah Zuhaili and Muhammad Zuhaili on misyār marriage. There are differences in fatwas between Wahbah Zuhaili and his brother Muhammad Zuhaili on misyār marriage. This research is a type of library research, descriptive-comparative in nature with a comparative approach. The data collection method of this research uses documentation and data analysis techniques using comparative analysis. The results of the study state that there is a dispute between the fatwas of Wahbah Zuhaili and Muhammad Zuhaili regarding misyār marriage. Wahbah Zuhaili argues that misyār marriage is permissible as long as it is registered in court. Wahbah Zuhaili allows this marriage with the argument that the contract of this marriage is in accordance with Sharia. In contrast, Muhammad Zuhaili prohibits misyār marriage. Muhammad Zuhaili argues that this marriage is not in accordance with the purpose of marriage according to Islamic law and there are indications of exploiting women. The difference that occurs is only due to differences in views regarding the validity of marriage. Wahbah Zuhaili considers a valid marriage to be one whose contract is in accordance with sharia. Muhammad Zuhaili emphasizes more on the purpose of marriage in seeing the validity of a marriage. In Islamic law, this marriage is basically valid because it does not violate sharia as long as the purpose does not deviate.

Keywords: Misyar marriage; Wahbah Zuhaili; Muhammad Zuhaili

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas perbandingan fatwa antara Wahbah Zuhaili dan Muhammad Zuhaili tentang perkawinan *misyār*. Terdapat perbedaan fatwa antara Wahbah Zuhaili dan adiknya Muhammad Zuhaili tentang perkawinan *misyār*. Penelitian ini berjenis studi pustaka (*library research*), bersifat deskriptif-komparatif dengan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perselisihan antara fatwa Wahbah Zuhaili dan Muhammad Zuhaili tentang perkawinan *misyār*. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa perkawinan *misyār* boleh dilakukan selama tercatat di pengadilan. Wahbah Zuhaili membolehkan perkawinan ini dengan dalil akad dari perkawinan ini sesuai dengan syariat. Berbeda dengan Muhammad Zuhaili yang melarang perkawinan *misyār*. Muhammad Zuhaili berpendapat bahwa perkawinan ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut syariat Islam serta adanya indikasi untuk mengeksploitasi wanita. Perbedaan yang terjadi hanya karna perbedaan pandangan mengenai sahnya perkawinan. Wahbah Zuhaili menganggap perkawinan yang sah adalah perkawinan yang akadnya sesuai dengan syariat. Muhammad Zuhaili lebih menekankan pada tujuan perkawinan dalam melihat sahnya sebuah perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan ini pada dasarnya sah dilakukan karna tidak melanggar syariat selama tujuannya tidak menyimpang.

Kata kunci: Perkawinan Misyar; Wahbah Zuhaili; Muhammad Zuhaili

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bentuk ibadah kepada Allah. Pernikahan menciptakan sebuah keluarga. Meskipun keluarga merupakan bentuk terkecil dari masyarakat, namun mempunyai pengaruh yang besar. Jika dalam keluarga tercipta suasana harmonis dan bahagia, maka akan tercipta pula suasana harmonis dan bahagia dalam masyarakat. Tujuan terbentuknya keluarga yang harmonis dalam pernikahan telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Ar-Rum 30:21)(Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Berdasarkan hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah seperti tempat tinggal, biaya rumah tangga, pemeliharaan istri dan anak, serta pendidikan anak. Sebaliknya seorang istri harus menerima pemberian suaminya dengan lapang dada. Seorang wanita adalah tanggung jawab atas suaminya, dan meskipun suaminya lebih kaya, dialah yang harus menafkahnya. Perempuan bisa saja meringankan beban suaminya dengan tidak menuntut dukungan materi, namun hanya dukungan emosional. Perkawinan seperti ini disebut dengan perkawinan *misyār*. (Faisal, 2016)

Perkawinan *misyār* ini merupakan suatu bentuk perkawinan baru yang mana pihak istri melepaskan sebagian hak-haknya seperti: tidak menerima nafkah tempat tinggal dan juga dukungan materi dari suaminya, tetapi hanya meminta dukungan emosional.(Agung & Nugroho, 2019) Syarat-syarat perkawinan ini sama halnya dengan syarat-syarat perkawinan yang sah. Artinya ada ijab dan kabul, dan minimal ada dua orang saksi.(Simbolon STIT Al-Kifayah Riau, 2019) Dengan demikian, pernikahan ini sah dan harmonis. Namun sebagian ahli hukum Islam tidak sependapat dengan sahnya praktik perkawinan *misyār* karena tujuan perkawinannya tidak sesuai dengan tujuan yang diakui syariat.

Praktik perkawinan *misyār* awalnya populer di kalangan masyarakat Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi lalu menyebar ke berbagai negara jazirah Arab seperti Qatar, dan kemudian meluas hingga sampai ke Singapura dan Malaysia.(Kasim, 2019) Meluasnya bentuk perkawinan ini berdasar pada sifat patriarki orang Arab dan karna mahalnya biaya pernikahan di sana. Belakangan ini pun praktik ini sudah masuk ke negara Indonesia, seperti halnya pernikahan yang terjadi di Blitar. Pernikahan antara bapak Nur dan ibu Sudarwati yang mana ibu Sudarwati merelakan haknya untuk tidak dipenuhi dan hanya menuntut hak biologis saja.(Wahyu Kurniati, 2017) Praktik ini pun dijumpai juga di daerah Surabaya, Ira yang merupakan wanita *single parent* adalah seorang janda kaya dan memiliki toko mas. Ira melakukan nikah *misyār* karna ia hanya menginginkan kepuasan biologis

belaka dalam pernikahan tanpa adanya campur tangan suami dalam rumah tangga. (Nasiri, 2016)

Berkenaan dengan permasalahan ini, dalam menentukan hukum perkawinan *misyār* para Ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu memperbolehkan, mengharamkan, dan mengambil sikap abstain. Penelitian ini akan berfokus pada dua gagasan berbeda dalam menentukan keabsahan hukum perkawinan *misyār*. *Pertama*, Wahbah Al-Zuhaili, seorang profesor Islam Suriah dan cendekiawan Islam yang fokus pada bidang syariah. Ia meyakini praktik perkawinan *misyār* diperbolehkan secara hukum, namun lebih dekat dengan makruh. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000) *Kedua*, Muhammad Al-Zuhaili, seorang guru besar dan pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Zuhaili perkawinan *misyār* tidak diakui syariat. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000) Dua tokoh di atas merupakan saudara kandung yang berasal dari Suriah dan mengambil spesialis hukum Islam dalam studinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian studi pustaka (*library research*), karena bergantung pada sumber tertulis, termasuk buku, majalah, manuskrip, surat kabar, dan berbagai dokumen lainnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Data yang diperoleh digambarkan dalam kerangka komparatif, kemudian menjadi sasaran analisis untuk menjelaskan gejala yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan metodologis yang diadopsi untuk penelitian ini adalah pendekatan komparatif. Teknik yang digunakan untuk penelitian data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, suatu bentuk analisis yang berorientasi pada hubungan sebab-akibat. Proses analitis ini digunakan untuk menyandingkan subjek penyelidikan, dilakukan secara sistematis sepanjang penelitian sampai perbandingan realitas yang benar-benar valid tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan *Misyār*

Pembahasan Perkawinan ini bermula di provinsi Al-Qasim, Arab Saudi. Kemudian meluas ke berbagai daerah lain. Berdasarkan sejarahnya bentuk perkawinan ini berawal dari seorang yang bernama Fahd Al-Ghanim sebagai perantara pernikahan. (Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Muthliq, 2002) Fahd Al-Ghanim bertujuan memberikan solusi kepada wanita yang mulai berumur tapi tak kunjung melakukan pernikahan dan kepada janda yang mempunyai keinginan untuk menikah kembali. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya bentuk perkawinan ini, di antaranya banyaknya wanita Arab Saudi yang kaya raya dan sudah berumur serta tingginya mahar dan biaya perkawinan di Arab Saudi. (Hasbulloh, 2024)

Abdul malik bin Yusuf berpendapat bahwa nikah *misyār* berasal dari kata bahasa arab السير yang memiliki arti perjalanan, lalu dimodifikasi secara bentuk *mubalagah* (*exageration*) menjadi المسيار yang berarti sifat bagi seseorang yang sering

melakukan perjalanan. Nama ini digunakan untuk sebuah perkawinan karena sang suami mengunjungi istrinya kapan pun ia mau, tanpa menginap di rumah istri (Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Muthliq, 2002) seperti halnya seorang yang sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi. Sedangkan Usamah Al-Asyqor berpendapat bahwa nama ini disandingkan pada perkawinan karena bentuk perkawinan ini seorang suami tidak bertanggung jawab penuh atas hak istri seperti tanggung jawab yang sudah disyariatkan, seperti halnya seorang suami yang sedang melakukan sebuah perjalanan dan dalam perjalanan tersebut sang suami ingin meringankan perjalanannya dengan menaruh beban dan harta berharga yang dibawanya, serta tidak adanya hak suami dalam menafkahi dan memberinya tempat tinggal. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000) Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan yang mana seorang istri merelakan haknya untuk tidak diberikan terkhusus hak untuk tinggal bersama suami.

Yusuf al-Qardhowi berpendapat bahwa kata *misyār* bukan sebuah kata baku, tetapi bentuk *'amiyyah* yang berkembang di sebagian negara Teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama. Lebih lanjut al-Qordhowi mendefinisikan Nikah Misyar seperti berikut :

هو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة و لا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل و في الغالب تكون هذه زوجة ثانية و عنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته و ينفق عليها

“Yaitu pernikahan di mana seorang suami mendatangi kediaman seorang istri, dan istri tidak tinggal bersama suaminya. Biasanya, hal ini terjadi pada istri ke dua sedang suami memiliki istri lain tinggal di rumahnya dan wajib dibelanjainya.”

Definisi lain dikemukakan oleh 'Ali 'Abd al-Ahmad dalam tulisannya Nikah al-Misyar fi al-Fiqh al-Islami berikut ini :

زواج يقوم على إبرام عقد شرعي بين رجل و امرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معا بصورة دائمة

“Pernikahan yang terjadi berdasarkan akad syariat antara laki-laki dan perempuan yang mereka berdua sepakat melakukan pergaulan tanpa adanya nafkah selamanya”. (Simbolon STIT Al-Kifayah Riau, 2019)

Bentuk perkawinan *misyār* dalam praktiknya mempunyai dua macam bentuk. *Pertama*, dalam akad nikahnya dilakukan secara syariat dengan menggunakan mahar serta adanya dua saksi, namun pada akadnya sang suami mensyaratkan untuk menggugurkan haknya untuk menafkahi dan memberikan tempat tinggal istrinya, yang berarti sang istri menempati tempat tinggalnya sendiri dan sang suami mendatangi tempat tinggalnya. *Kedua*, dalam akad, sang suami tidak melepaskan haknya untuk menafkahi istrinya, namun hanya tidak memberikan haknya berupa tempat tinggal, dan inilah bentuk perkawinan *misyār* yang sering terjadi. Bentuk kedua ini bisa terjadi karena sang suami ingin menyembunyikan pernikahannya dari istri pertama dan keluarganya untuk menghindari masalah, sedangkan bentuk pertama bisa terjadi karena seorang wanita ingin menikah untuk melindungi dirinya dari perzinaan namun tidak ingin membebani suaminya. (Abdullah bin Muhammad At-Thoyyar, 2011)

Fatwa Wahbah Zuhaili Tentang Nikah *Misyār*

Wahbah Az-Zuhaili atau yang biasa dikenal dengan Wahbah Zuhaili dilahirkan di Suriah pada tahun 1932. Ia dikenal sebagai ahli *ushul* fikih dan fikih, seorang mufasir dan merupakan pendakwah. Ayahnya bernama Mushtofa yang merupakan pekerja lepas dari bertani, bertukang dan berdagang. (Muhammad Az-Zuhaili, 2009) Ibunya bernama Fatimah, dalam kesehariannya beliau mendidik anaknya di rumah dan terkadang mengikuti suaminya bekerja. (Muhammad Khoiruddin, 2003) Wahbah Zuhaili merupakan seorang penghafal Al-Quran yang senantiasa bertilawah siang dan malam. Ia juga orang yang senantiasa menuntut ilmu kepada para Ulama. Beliau wafat di Damaskus pada tanggal 8 Agustus 2015. (Muhammad Az-Zuhaili, 2009)

Beliau mendapatkan gelar doktor pada tahun 1963 di universitas Kaherah fakultas Syariah Islamiyyah. Sejak tahun 1963, beliau mengajar di universitas Damaskus dan mendapat gelar profesor di sana tahun 1975. (Wahbah Al-Zuhaili, n.d.)

Karya Wahbah Zuhaili dalam fikih yang terkenal adalah “Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Adillatuhu”. Karya beliau dalam bidang *ushul* fikih yang terkenal adalah “Ushul Al-Fiqh Al-Islami”. Sedangkan dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir, karya beliau yang terkenal adalah “Tafsir Al-Munir”.

Menurut Wahbah Zuhaili, asli dari pada sebuah akad dalam syariat Islam termasuk pernikahan adalah sesuatu yang mubah. Maka, setiap akad yang memenuhi rukun dan syaratnya secara syariat hukumnya sah dan mubah. Selama tidak membawa kepada sesuatu yang haram, seperti halnya kawin kontrak yang di dalamnya mengandung unsur haram, dan dalam pernikahan *misyār* tidak ada tujuan yang haram. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa kesucian seorang wanita merupakan tuntutan bawaan (*fitriah*), sosial, dan manusiawi. Jika seorang pria mampu berkontribusi dalam menjaga kesucian wanita, maka niatnya sah dan perilakunya terpuji. Akan tetapi jika dalam sebuah pernikahan salah satu pasangan melepaskan sebagian haknya setelah akad dan ia tidak ada keberatan, maka hukumnya sah secara syariat. Dalam pernikahan *misyār*, seorang istri merelakan sebagian haknya untuk tidak diberikan seperti nafkah dan tempat tinggal, namun ia merelakan secara sadar dan syariat tidak melarang hal seperti ini. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Bentuk perkawinan ini sah hukumnya, meskipun tidak dianjurkan oleh syariat atau dapat dikatakan hukumnya boleh namun mendekati makruh. Perkawinan ini pun dapat dikatakan sah jika perkawinannya dicatatkan ke pengadilan supaya hak-hak istri terlindungi. Faktor yang menjadikannya makruh adalah karena sebuah pernikahan pada dasarnya membutuhkan sebuah tujuan, dan tujuan pernikahan menurut syariat adalah memberikan ketenangan batin. Adapun tujuan lain ialah membentuk dan membimbing keluarga dan anak serta mendidik anak dengan pendidikan yang layak. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Wahbah Zuhaili juga memberikan kritiknya terhadap kelompok yang mengharamkan dan mengambil sikap abstain dalam menentukan hukum nikah *misyār*. Ia mengemukakan bahwa jika adanya syarat dalam sebuah perkawinan untuk tidak menafkahi ataupun memberikan tempat tinggal adalah sebuah kebatilan, akad dalam perkawinan tersebut tetaplah sah menurut ahli fikih dan akadnya tidak batal. Berkenaan dengan itu, akad yang sah namun syaratnya batil, maka syarat tersebut

tidak wajib ditepati. Wahbah Zuhaili juga menyarankan untuk melakukan akad sesuai syariat tanpa mengumumkan adanya dua syarat (kerelaan untuk tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal). Barulah setelah akad terlaksana suami dan istri menyepakati secara suka rela untuk melakukan perkawinan *misyār*. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Fatwa Muhammad Zuhaili Tentang Nikah *Misyār*

Muhammad Al-Zuhaili atau kerap dikenal dengan Muhammad Zuhaili merupakan adik dari Wahbah Zuhaili. Ia lahir di Damaskus pada tahun 1941. (Muhammad Al-Habsy, 1996) Ia adalah seorang profesor dan ahli hukum Islam. Ia mendapatkan gelar doktor pada tahun 1971 di fakultas syariah dan hukum universitas Al-Azhar. Ia merupakan dekan sekolah tinggi studi syariah dan Islam di universitas Sharjah pada tahun 2000-2006. (Muhammad Al-Zuhaili, n.d.)

Karya Muhammad Zuhaili dalam bidang fikih yang terkenal berjudul “Mausu’ah Qodhoyaa Islamiyyah Mu’ashiroh”. Karya beliau dalam bidang *ushul* fikih yang terkenal berjudul “Maqashid As-Syariah wa Huquq Al-Insan”. Sedangkan dalam pemikirannya tentang Islam beliau menulis buku berjudul “Al-Islam wa As-Syabab” dan “Al-Mar ah Al-Muslimah Al-Mu’ashiroh”.

Muhammad Zuhaili berpendapat bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya secara zahir saja. Inilah yang menjadi fondasi bagi mereka yang membolehkan nikah *misyār*. namun, Muhammad Zuhaili menganggap bentuk perkawinan ini haram atas dua alasan. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Pertama, bentuk perkawinan ini bertentangan dengan tujuan syariat. Tujuan perkawinan menurut syariat ialah terbentuknya keluarga yang sakinah dan penuh cinta, bimbingan kepada istri dan keluarga, memperbanyak keturunan serta pendidikan anak, dan keadilan untuk semua istri. Tujuan ini tidak ada dalam perkawinan *misyār* karna dalam akadnya seorang istri merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Kebanyakan dari istri yang melakukan perkawinan *misyār* akan menyadari bahwa pendapatnya untuk merelakan sebagian haknya adalah sebuah kesalahan. Kesadaran akan itu timbul saat seorang istri mengetahui rahasia kehidupan pernikahannya. Terkadang istri tersadar karna membandingkan kehidupan pernikahannya dengan orang-orang lain. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Kebanyakan istri yang melakukan bentuk perkawinan ini juga saat akad tidak mengetahui hukum pernikahan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Ia juga tidak mengetahui hak bagi anak-anaknya seperti halnya pendidikan terhadap anak dan meluangkan waktu untuk anak saat bayi. Terkadang seorang istri merasa mampu untuk membesarkan buah hatinya saat tidak ada suami, lalu terbelalak oleh kenyataan bahwa sesungguhnya ia sendiri tidak mampu. Sehingga seorang istri merasakan penyesalan akan konsekuensi perkawinannya. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

kedua, bahwa bentuk perkawinan ini mengandung unsur mafsadat dan bertolak belakang dengan hikmah pernikahan. Perkawinan ini juga mengandung unsur merahasiakan perkawinan yang menyebabkan adanya prasangka buruk dari

para tetangga. Muhammad Zuhaili juga mengimbuhkan bahwa perkawinan ini merupakan eksploitasi perempuan. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Dari uraian di atas, Muhammad Zuhaili mengambil sikap haram dalam menentukan hukum nikah *misyār*. ia mengharamkan atas dasar *sadzu dzariah*. Karena setiap sesuatu yang menjuru kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. (Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, 2000)

Komparasi Fatwa Wahbah Zuhaili Dan Muhammad Zuhaili Tentang Perkawinan *Misyār*

Wahbah Zuhaili membolehkan perkawinan *misyār* dengan syarat dicatatkan di pengadilan. Beliau memandang perkawinan ini boleh dijalankan karna pada dasarnya akadnya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Beliau pun menganggap bentuk perkawinan ini tidak dianjurkan oleh syariat karna bentuknya berbeda dengan perkawinan konvensional pada umumnya. Permasalahan mengenai hak nafkah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan suatu larangan dari syariat.

Muhammad Zuhaili yang merupakan adik kandung dari Wahbah Zuhaili menghendaki perbedaan dalam merumuskan hukum perkawinan *misyār*. Menurutnya bentuk perkawinan ini merupakan perkawinan yang diharamkan. Beliau berdalil bahwa dalam bentuk perkawinan ini mempunyai tujuan yang tidak sama dengan tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Islam. Bentuk perkawinan ini juga diduga akan mendatangkan keburukan bagi sang istri dan anak-anaknya.

Dalam perkara perkawinan, Wahbah Zuhaili lebih menekankan dari sisi akadnya. Selama akadnya sah, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Berbeda dengan adiknya Muhammad Zuhaili yang memandang perkawinan dari adanya tujuan perkawinan itu sendiri. Perbedaan pandangan mengenai perkawinan *misyār* antara saudara kandung ini hanya pada bagaimana mereka menganggap perkawinan yang sah. Wahbah Zuhaili yang berpikir tentang fundamental perkawinan dan Muhammad Zuhaili yang berpikir tentang tujuan perkawinan.

Dalam menanggapi dua dalil atau fatwa yang berbeda, hukum Islam mempunyai metode Al-Jam'u wa At-Taufiq atau mengompromikan dua dalil atau fatwa jika memungkinkan. Kedua fatwa di atas merupakan fatwa yang bisa dikompromikan. Pada dasarnya perkawinan *misyār* hukumnya memang boleh karna tidak ada dalil yang melarangnya. Akad perkawinannya pun sesuai dengan syariat Islam. Terkait tidak menafkahi istri, jika istri setuju maka tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, bentuk perkawinan ini dikhawatirkan disalahgunakan untuk meraih hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Maka, perkawinan ini boleh selama tujuannya sesuai dengan syariat. Jikalau tujuannya menyimpang, maka perkawinan ini haram hukumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan *misyar* berasal dari provinsi Al-Qasim, Arab Saudi, sebagai solusi bagi wanita berumur dan janda yang ingin menikah. Fahd Al-Ghanim berperan sebagai perantara. Istilah "*misyar*" diambil dari kata Arab yang berarti perjalanan, di

mana suami mengunjungi istri tanpa tinggal bersamanya. Menurut Yusuf al-Qardhowi, ini biasanya terjadi pada istri kedua. Dalam praktik, ada dua bentuk akad: satu dengan hak nafkah dibebaskan, dan satu lagi di mana suami tidak memberi tempat tinggal. Perkawinan ini membantu wanita menjaga diri tanpa membebani suami.

Wahbah Zuhaili lahir di Suriah pada tahun 1932 dan dikenal sebagai ahli fikih, mufasir, dan pendakwah. Ia adalah seorang penghafal Al-Quran yang rajin beribadah dan senantiasa menuntut ilmu. Zuhaili memperoleh gelar doktor di bidang Syariah Islamiyyah dan mengajar di universitas Damaskus. Karya-karya terkenalnya adalah dalam bidang fikih dan ushul fikih, serta dalam Al-Quran dan Tafsir. Pemikirannya tentang perkawinan *misyār* menyatakan bahwa perkawinan sah selama memenuhi syarat syariat, meskipun tergolong hukum yang mendekati makruh. Zuhaili juga kritik terhadap pemikiran yang mempersulit proses perkawinan *misyār*.

Muhammad Zuhaili adalah seorang profesor dan ahli hukum Islam yang lahir di Damaskus pada tahun 1941. Ia telah menulis banyak buku terkenal tentang fikih dan ushul fikih. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah tentang nikah *misyār*, yang ia anggap sebagai bentuk pernikahan yang bertentangan dengan tujuan syariat dan mengandung unsur eksploitasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, ia mengharamkan nikah *misyār* karena dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam yang mendasar.

Wahbah Zuhaili mengizinkan perkawinan *misyār* dengan syarat dicatat di pengadilan. Menurutnya, akadnya tidak melanggar syariat tetapi tidak dianjurkan. Adeknnya, Muhammad Zuhaili, menentangnnya karena tujuannya dianggap tidak sesuai dengan Islam. Wahbah menilai sahnya perkawinan dari segi akad, sementara Muhammad menilai dari tujuan. Akad perkawinan *misyār* dibolehkan asalkan tujuannya sesuai syariat untuk menghindari penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Muthliq. (2002). *Zawajul Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyyah*. Dar Ibn Lakbun.
- Abdullah bin Muhammad At-Thoyyar. (2011). *Al-Fiqhu Al-Muyassar* (Vol. 13). Madaar Al -Wathon.
- Agung, O., & Nugroho, T. (2019). PROBLEMATIKA NIKAH MISYAR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS. In *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 1, Issue 1). <http://muhammad-fachmi-hidayat.blogspot.com/2013/04/nikah-misyar.html>.
- Faisal. (2016). *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*. Universitas Islam Negeri.
- Hasbulloh, A. S. (2024). *FENOMENA NIKAH MISYAR DI ARAB SAUDI*. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>

- Kasim, D. (2019). Fenomena Nikah Misyār Perspektif Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan*, 15(2), 342–366. <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1038>
- Muhammad Al-Habsy. (1996). *Syarh Al-Mu'tamad fii Ushul Al-Fiqh*. Dar Abu An-Nur.
- Muhammad Al-Zuhaili. (n.d.). https://Ar.Wikipedia-on-Ipfs.Org/Wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A.
- Muhammad Az-Zuhaili. (2009). *Qodhoya Islamiyyah Al-Mu'ashiroh* (Vol. 8). Dar Al-Maktabi.
- Muhammad Khoiruddin. (2003). *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Pustaka Ilmu.
- Nasiri. (2016). KAWIN MISYAR DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING GOFFMAN. In *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* (Vol. 06).
- Simbolon STIT Al-Kifayah Riau, P. (2019). NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. In *Jurnal Al-Himayah* (Vol. 3). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor. (2000). *Mustajaddat Fiqhiyyah fii Qodhoya Az-Zawaj wa At - Tholaq*. Dar An - Nafais.
- Wahbah Al-Zuhaili. (n.d.). https://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/Wahbah_al-Zuhaili.
- Wahyu Kurniati. (2017). *Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)*. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.